

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pertanggungjawaban CV Sakinah group dalam bentuk pemutusan kontrak kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha karena alasan-alasan bahwa produksi di sakinah group menurun sebagai akibat rendahnya permintaan pasar. karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya berhak mendapatkan uang pesangon karena pihak pekerja memutuskan kontrak nya secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak pekerja.
2. Analisis akad ijarah terhadap pemutusan kontrak kerja di CV Sakinah Group didasarkan pada perjanjian sepihak dari pengusaha sehingga pemutusan kontrak kerja secara sepihak juga. Dengan demikian bahwa akad pemutusan kontrak kerja tidak dapat terpenuhi berdasarkan akad ijarah. artinya atau dengan kata lain akad ijarah pada CV Sakinah grup tidak dapat mencapai kesempurnaan akad ijarah

#### **B. Saran**

Setelah memperoleh hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik usaha Sakinah Group bila ingin memutuskan kontrak kerja hendaklah melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pihak pekerja yang bersangkutan sehingga tercapai kesepakatan dan tidak ada yang di rugikan.
2. Diharapkan kepada pemilik usaha Sakinah Group agar lebih mengetahui tentang konsep ijarah dalam hukum islam agar dapat menerapkannya dalam kegiatan bermuamalah.